


Pemkot Ambil Alih PSU di 5 Perumahan



Sumber Gambar: TRIBUN KALTIM Rabu, 03/12/2025

Balikpapan – Lima Kawasan perumahan di Balikpapan masuk tahap pengambilan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) oleh Pemkot setelah lama belum diserahkan pengembang. Langkah ini memastikan fasilitas umum dapat dirawat dengan anggaran pemerintah dan memberikan pelayanan maksimal bagi warga. Fasilitas publik seperti jalan lingkungan, drainase, taman, jaringan air bersih, penerangan, hingga ruang terbuka hijau dapat dikelola lebih optimal oleh pemerintah demi kenyamanan warga. Beberapa papan pengumuman berukuran besar dipasang Pemkot Balikpapan sebagai pemberitahuan terkait ambil alih PSU tersebut.

Seperti yang berada di jalan masuk pada Perumahan Bangun Reksa, Selasa (2/12). Selama ini, sejumlah perumahan mengalami kendala dalam pengelolaan fasilitas karena belum adanya serah terima resmi dari pihak pengembang. Lima kawasan perumahan yang masuk tahap pengambilalihan kali ini yaitu Perumahan Papan Lestari, Bukit Balikpapan Indah, Bangun Reksa, Batu Ampar Lestari, dan Rengganis. Lokasi perumahan tersebar di Kelurahan Sepinggian, Gunung Bahagia, Graha Indah, dan Batu Ampar.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Balikpapan, Rafiudin, mengatakan proses pengambilalihan aset dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, di antaranya Permendagri Nomor 9 Tahun 2009, Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyerahan PSU, serta Perwali Nomor 16 Tahun 2018. “Pengembang wajib menyerahkan aset PSU sesuai mekanisme yang berlaku, setelah tercatat sebagai aset pemerintah, fasilitas publik akan lebih mudah dipelihara dan dikelola agar memberikan manfaat maksimal bagi warga,” jelas Rafiudin.

Pemkot memberikan waktu 30 hari kepada pengembang untuk menyelesaikan proses serah terima. Jika lewat dari batas waktu tersebut, Tim Verifikasi Penyerahan Lahan PSU akan mengambil langkah lanjutan, termasuk menetapkan PSU sebagai aset pemerintah tanpa menunggu persetujuan tambahan dari pengembang. Rafiudin menegaskan serah terima PSU bukan sekadar formalitas, tetapi langkah penting untuk memastikan

keberlanjutan pengelolaan lingkungan. Banyak fasilitas perumahan membutuhkan perawatan dan pendanaan rutin, seperti jalan, taman, drainase, maupun lampu penerangan jalan.

“Kalau belum menjadi aset Pemkot, anggaran perawatan tidak bisa dialokasikan. Karena itu, serah terima ini penting agar perawatan dan peningkatan fasilitas bisa dilakukan melalui APBD,” tegasnya. Selain berkoordinasi dengan pengembang, Pemkot juga mendorong masyarakat berperan aktif. Warga diminta melaporkan jika masih ada PSU yang belum diserahkan melalui Bidang Pertamanan dan Permukiman (Diperkim). Termasuk fasilitas yang terbengkalai atau masih dikuasai pengembang. Untuk memastikan transparansi, surat pemberitahuan serah terima juga ditembuskan kepada camat dan lurah setempat agar koordinasi antara pemerintah, RT, dan masyarakat berjalan selaras serta mencegas tumpang tindih informasi. **(dha)**

Sumber berita:

1. TRIBUN KALTIM, Pemkot Ambil Alih PSU di 5 Perumahan, 03/12/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 15 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU 15/2011) diatur bahwa pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.
2. Pasal 28 ayat (1) huruf b UU 15/2011 menyatakan bahwa perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan meliputi rencana kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.
3. Dalam Pasal 47 ayat (1) UU 15/2011 diatur bahwa pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.